

**LAPORAN HASIL  
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR  
TAHUN ANGGARAN 2010**



Judul : **KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI YANG MELIBATKAN ANAK(DALAM  
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK  
KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG  
DIJADIKAN PELAKU)**

Peneliti : **AGUS SUDARYANTO**

Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional  
sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan  
Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010  
Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.

**Universitas Brawijaya  
Malang  
2010**

**LEMBAR PENGESAHAN  
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR  
TAHUN ANGGARAN 2010**

1. Judul Penelitian Hibah : **Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak (Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Yang Dijadikan Pelaku)**
2. Bidang Ilmu (Penelitian) : Humaniora (Hukum)
3. Judul Disertasi : **Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak**
4. Nama dan Gelar Pengusul : Agus Sudaryanto, S.H., M.H.
5. NIP/NIK/ID Lainnya : 19671213 199203 1 001
6. Perguruan Tinggi Asal : Universitas Widyagama Malang
7. Program Tinggi/Program Studi (Tempat Studi S3) : Universitas Brawijaya
8. NIM dan Semester ke : 0830104001 / Semester V
9. Alamat : Jl. Cakalang No. 243F Polowijen – Malang  
Telp./Faks/HP : 0341 – 419388, 0818387376  
E-mail : [agus\\_sudaryanto\\_uwg@yahoo.co.id](mailto:agus_sudaryanto_uwg@yahoo.co.id)
10. Nama Promotor : Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.
11. Lama Kegiatan : 12 (duabelas) bulan
12. Biaya yang Diusulkan : Rp. 33.950.000,-
13. Lokasi Penelitian : - Kota Malang, Surabaya, Semarang, Jakarta

Malang, 31 Oktober 2010

Peneliti,

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, SH.MS.  
NIP 19560528 198503 1 002

Agus Sudaryanto  
NIM 0830104001

Mengetahui :

Ketua LPPM Universitas Brawijaya,



Prof. Dr. Siti Chuzaemi, MSd  
NIP 19530514 198002 2 001

## RINGKASAN

Di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan perhatian khusus terhadap anak yang rentan untuk dilibatkan dalam tindak pidana pornografi. Mengingat saat ini badai pornografi membawa eskalasi kriminalitas yang tinggi termasuk pengaruhnya terhadap anak, maka perlu dilakukan penelitian ini dan dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak yang terlibat tindak pidana pornografi; 2) memahami dan menganalisis Kebijakan Kriminal terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak; 3) menemukan Model Perlindungan yang tepat untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak yang terlibat tindak pidana pornografi.

Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan kegiatan, yaitu: *Pertama*, mengkaji harmonisasi perundang-undangan yang mengatur pornografi dan mengatur anak serta relevansinya dengan instrument-instrumen internasional; *Kedua*, analisis terhadap pelaksanaan kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak; *Ketiga*, mengidentifikasi kebijakan kriminal tersebut untuk mendesain model perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normative (*legal research*), yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan serta pendapat ilmiah terkait kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak, untuk mewujudkan jaminan perlindungan hak-hak anak korban tindak pidana pornografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sisi kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana pornografi yang melibatkan anak baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban telah diakomodasi dalam beberapa perundang-undangan khususnya UU No. 44 Tahun 2008 telah mengatur tindak pidana pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi anak (vide pasal 4 ayat (1) huruf f). Bahkan secara tegas juga mengatur tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (vide Pasal 11 dan Pasal 12). Disamping itu secara khusus juga mengatur perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan dituangkan dalam Bab III tentang Perlindungan Anak pasal 15 dan pasal 16, namun terkait dengan perundang-undangan lain yang mengatur anak yaitu UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 3 Tahun 1997, UU No. 23 Tahun 2002.

## SUMMARY

In the Act. 44 of 2008 on Pornography give special attention to the existence of vulnerable children to be involved in pornography offenses. Given the current escalation of criminality storm pornography bring high including the effects on children, it is necessary to do this research and implemented in order to: 1) understand and explain the forms of legal protection should be applied to the crime involved child pornography, 2) understand and analyze the Criminal Policy of the crime of pornography involving children; 3) find the correct Protection Model for memjamin implementation of the rights of children involved in pornography offenses.

In this research, there are 3 stages, namely: First, examine the harmonization of legislation that govern and regulate child pornography as well as its relevance to international instruments; Second, analyzing the implementation of criminal policy in the response to crimes involving child pornography; Third, identify the criminal policy is to design a model of protection-oriented best interests of the child. The methods used in this study is the juridical-normative research (legal research), which is a library research is a study of legal materials. It could be argued that this study will examine the legislation and scientific opinion regarding the existence of criminal policy towards crime involving child pornography, as consideration for realizing the security under the protection of the rights of child victims of pornography.

The results showed that while on the policy side to tackle crimes involving child pornography both children as perpetrators and as victims have been accommodated in recent legislation, especially Law. 44 of 2008 has set the crime of pornography that explicitly contain child pornography (see article 4 paragraph (1) letter f). Even also explicitly criminalize pornography involving children (vide Article 11 and Article 12). Besides, in particular also regulates the protection of children from the influence of pornography and set forth in Chapter III of the Child Protection chapter 15 and chapter 16, but associated with perndang other laws that regulate children namely Law no. 4 of 1979, Law no. 3 / 1997, Law no. 23 of 2002.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Arif Gosita, 1989: ***Masalah Perlindungan Anak***, Jakarta, Akademika Presindo.
- Andi Hamzah, 1975: ***Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi Kereformasi***, Edisi Pertama, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Arifin, 2007: ***Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Model Konvergensi Antara Fungsionalisasi dan Religious***, Bandung, Alfabeta
- A.Masyhur Effendi, 1994, ***Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia***, Jakarta : Ghalia Indonesia
- A. Mukthie Fadjar, 2001., ***Peran “The Rule of Law” Dalam Penguatan “Civil Society”***., dalam **IDEA** Kumpulan Makalah “Konstitusi dan Demokrasi”, Jakarta : IDEA
- Alber K. Cohen, 1955. ***Delinquent Boys, The Cultur of The Gang***, New York , The Free Press
- Barda Nawawi Arief, 1994: ***Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara***, Semarang, Ananta.
- , 1998. ***Perbandingan Hukum Pidana***, Semarang, Bahan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- , 1996. ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- B. Simanjuntak, 1981: ***Pengantar Kriminologi dan Pathologi Sosial***, Bandung, Tarsito.
- , 1977: ***Pengantar Kriminologi dan Sosiologi***, Bandung, Tarsito
- , 1984: ***Latar Belakang Kenakalan Remaja***, Bandung, Alumni,
- Bimo Walgito, 1982: ***Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)***, Jogjakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- D.Y. Ataa, 1979: ***Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta***, Jakarta, Bina Cipta
- Fadia Mutiaratu, 2009: ***Pornografi Dampak Buruk Bagi Perkembangan Jiwa Remaja***, Jakarta, PT. Gheananta Cahaya Abadi
- Henry Campbell Black, 1990. ***Black’s Law Dictionary***, St.Paul Minnesota, West Publishing Co.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990: ***Aspek Hukum Perlindungan Anak***, Jakarta, Bumi Aksara

- JJM van Dick, HI Sagel-Grade, LG Toornvliet, 1996. **Actuele Criminologie**, Koninklijke Vermande.
- John Hagan, 1987. **Modern Criminology, Crime, Criminal Behavior and its Control**, New York, Mc Graw-Hill International Inc.
- J.E. Sahetapy, 1979. **Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana**, Bandung, Alumni.
- dan Mardjono Reksodiputro, 1989. **Parados dalam Kriminologi**, Jakarta, Rajawali Press
- Kartini Kartono, 1981. **Gangguan-Gangguan Psikhis**, Bandung, Sinar Baru.
- , 1992: **Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja**, Jakarta, Rajawali
- Koesno Adi, 2009: **Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**, Malang, UMM – Press
- Loebby Loqman, 1995: “**Perkembangan Kebijakan Legislatif tentang Peradilan Anak di Indonesia**”, Makalah Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Larry J.Siegel, 1989: **Criminology**, St. Paul New York, Los Angeles San Fransisco, West Publising Company
- Leden Marpaung, 1996: **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Jakarta, Sinar Grafika
- Made Sadhi Astuti,. 1997. **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**, Malang, IKIP Malang.
- , 2003: **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**, Malang, Universitas Negeri Malang
- Muladi, 1995: **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang, Badan Penerbit UNDIP
- Muladi dan Barda Nawawi arief, 1992: **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung, Alumni
- Muhammad Joni, dan Zulchaina Tanamas, 1999. **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyana W.Kusumah, Penyunting, 1984: **Hukum dan Hak-Hak Anak**, Jakarta, CV.Rajawali,.

- Mardjono Reksodipoetro, 1993: "**Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat pada Kejahatan dan Menegakkan Hukum dalam Batas-batas Toleransinya)**", Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1987: **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, Bina Aksara
- Maidin Gultom, 2008: **Perlindungan Hukum terhadap Anak**, Bandung, PT. Refika Aditama
- Peter, G. Hoefnagel, 1969., **The Other Side Of Criminology (An Invention of The Concept of Crime)**, Kluger Deventer, Amstelveen.
- Paulus Hadisuprpto, 1997: "**Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya**", Bandung, Citra Aditya Bakti
- Philipus M. Hadjon, 1994 **Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Makalah dalam **Simposiumtentang Politik, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan**, 3 November 1994 Surabaya: Unair.
- Padmo Wahyono. Dkk., 1989., **Kerangka Landasan Pembangunan Hukum** Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. **Penelitian Hukum**, Jakarta, Prenada Media.
- Romli Atmasasmita, 1996: **Sistem Peradilan Pidana**, Binacipta, Bandung,.
- , Penyunting, 1997: **Peradilan Anak di Indonesia**, Bandung, Mandar Maju,
- , 1983: **Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja**, Bandung, Armico
- , 1984: **Bunga Rampai Kriminologi**, Jakarta, Rajawaii,
- , 1997, **Peradilan Anak di Indonesia**, Bandung, Mandar Maju
- R. Sugandhi, 1980: **KUHP Dengan Penjelasannya**, Surabaya, Usaha Nasional
- R Martin Haskell & Lewis Yablonsky, 1974: **Criminology, Crime and Criminality**, Chicago, Rand McHally College Publishing Company
- Richard A. Cloward, & Lloyd E. Ohlin, 1960. **Delinquency and Opportunity**, New York , The Free Press of Glencoe
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988: **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Satjipto Rahardjo, 1989., ***Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia***, Bandung ; Alumni
- , 1980: ***Hukum dan Masyarakat***, Bandung, Angkasa.
- Sudarto, 1977: ***Hukum dan Hukum Pidana***, Bandung, Alumni
- , 1975: ***Hukum Pidana Jilid I B***, Semarang, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP
- , 1981: ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Bandung, Alumni
- Soedjono Dirjosisworo, 1983: ***Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana***, Bandung, Tarsito
- , 1988: ***Hukum Perlindungan Anak***, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 1995. ***Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suwantji Sisworahardjo, 1986: ***Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana***, Jakarta, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983: ***Anak Dan Wanita Dalam Hukum***, Jakarta, LP3ES
- Travis Hirschi, 1969. ***Causes Of Delinquency***, Berkeley, University of California Press.
- Tjipta Lesmana, 1995: ***Pornografi dalam Media Massa***, Jakarta, Puspa Swara
- Utrecht, 1968: ***Hukum Pidana I***, Bandung, Universitas Padjajaran
- W.J.S Poerwodarminto, 1985: ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta, .Balai Pustaka,
- B. Hasil Penelitian Disertasi**
- Koesno Adi, 2007. **“Kebijakan Kriminal Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Dalam Perspektif Pembinaan Anak Nakal)”**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Made Sadhi Astuti, 1997. **“Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur 16 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur”**, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Paulus Hadisuprpto, 2002. **“Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak” (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



### C. Instrumen Internasional dan Peraturan Perundang-undangan

Resolusi PBB Nomor 1386 (XIV), 20 November 1959: ***Declaration of The Right of The Child***, New York.

Resolusi PBB A/RES/40/33, 1986: ***The Beijing Rules; United Nation Standar Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice***, Departemen of Public Information, New York.

Resolusi PBB Nomor 44/25, 05 Desember 1989: ***Convention On The Right Of The Child***, United Nation Children's Fund (UNICEF), New York.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979, tentang **Kesejahteraan Anak**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995, tentang **Pemasyarakatan**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997, tentang **Pengadilan Anak**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1999, tentang **Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002, tentang **Perlindungan Anak**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006, tentang **Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008, tentang **Pornografi**

### D. Website dan Internet

<http://www.kapanlagi.com/h/0000220794.html>

[http:// www.tempo.interaktif.com](http://www.tempo.interaktif.com), diposting pada Rabu, 03 Juni 2009

[http:// www.Cyber.Sabili.Com](http://www.Cyber.Sabili.Com), diposting Kamis, 29 Oktober 2009

[http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com), diposting Jumat, 12 September 2008

<http://www.artikel.sabda.org/pornografi>.